



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA BANDUNG
Nomor: 2304/IT8/HK/2017

TENTANG
PENETAPAN CALON MAHASISWA BARU SELEKSI JALUR MANDIRI
PADA INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA BANDUNG
TAHUN AKADEMIK 2017/2018

REKTOR INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor ISBI Bandung Nomor 1953/IT8/HK/2017 tanggal 20 Juni 2017, tentang Pembentukan Panitia Pelaksana PMB Seleksi Jalur Mandiri pada ISBI Bandung Tahun Akademik 2017/2018 telah selesai dilaksanakan.
- b. bahwa berdasarkan hasil berita acara rapat penetapan kelulusan Calon Mahasiswa Baru Seleksi Jalur Mandiri di Fakultas Seni Pertunjukan Nomor 421/IT8.4/KM/2017 tanggal 2 Agustus 2017.
- c. bahwa berita acara rapat penetapan kelulusan Calon Mahasiswa Baru Seleksi Jalur Mandiri di Fakultas Seni Rupa dan Desain Nomor 152/IT8.5/TU/2017 tanggal 1 Agustus 2017.
- d. bahwa berita acara rapat penetapan kelulusan Calon Mahasiswa Baru Seleksi Jalur Mandiri di Fakultas Budaya dan Media Nomor 421/IT8.6/TU/2017.
- e. bahwa hasil seleksi Calon Mahasiswa Baru sebagaimana dimaksud pada sub b, c, dan d tersebut di atas, perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor ISBI Bandung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 86 Tahun 2014, tentang Perubahan Sekolah Tinggi Seni Indonesia menjadi Institut Seni Budaya Indonesia Bandung;
5. Peraturan Menristek Dikti Nomor 27 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja ISBI Bandung;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 45 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 47 Tahun 2016 tentang Statuta ISBI Bandung;
8. Keputusan Mendikbud RI Nomor: 223/MPK.A4/KP/2014 tanggal 13 Oktober 2014, tentang Pengangkatan Rektor ISBI Bandung.
- Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan dan Para Dekan tanggal 1 Agustus 2017 tentang Penetapan calon Mahasiswa baru yang diterima melalui Jalur Seleksi Mandiri di ISBI Bandung tahun

- K e d u a** : Daftar nama Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2017/2018 pada diktum pertama tertera dalam daftar lampiran surat keputusan ini.
- K e t i g a** : Mahasiswa Baru yang diterima sebagaimana tercantum dalam daftar terlampir, berhak mengikuti program kegiatan akademik pada ISBI Bandung melalui prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan.
- K e e m p a t** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 2 Agustus 2017

Rektor,

EEN HERDIANI
NIP 196707061993022001

Tembusan:

1. Ditjen Belmawa Kemristekdikti RI;
2. Para Dekan Fakultas di Lingkungan ISBI Bandung;
3. Kepala Bag. Akademik dan Kemahasiswaan ISBI Bandung.